

PERBUATAN MENYIMPAN DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PETASAN YANG MENGAKIBATKAN HANCURNYA RUMAH PENDUDUK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951

Go Christian Bryan Goni

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Bryangoniii@gmail.com

Abstrak - Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa apakah BY dan TK yang menyimpan dan memperdagangkan bahan petasan yang mengakibatkan hancurnya rumah penduduk di desa Krakal, Jawa Tengah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Tindak pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi barang diatur dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana menyimpan bahan peledak tanpa hak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BY dan TK dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 karena tindakan yang BY dan TK lakukan telah memenuhi unsur-unsur pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Oleh karena tindakannya memenuhi unsur-unsur 2 pasal sekaligus maka terhadap BY dan TK dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dengan pemberatan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Menyimpan dan memperdagangkan bahan petasan, hancurnya rumah penduduk, pertanggungjawaban pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Abstract - The purpose of this thesis was to analyze whether BY and TK who were in possession of and sold the materials of firecrackers which destroyed people's houses in Krakal Village, Central Java could be subject to criminal liability based on Indonesia's Criminal Code and Emergency Law number 12 of 1951 or not. Criminal acts concerning crimes that endanger public security for goods are regulated in article 188 of the Criminal Code. The criminal act of storing explosives without license is regulated in the article 1 paragraph (1) of Indonesia's Emergency Law number 12 of 1951. The results of the study showed that BY and TK could be subject to criminal liability based on the Criminal Code and Indonesia's Emergency Law number 12 of 1951 because their actions have fulfilled the elements of article 188 of the Criminal Code and article 1 paragraph (1) of Indonesia's Emergency Law number 12 of 1951. Since BY and TK's actions have fulfilled the elements of both articles, they could be subject to criminal liability according to the provisions of article 66 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords : Possess and Trade Firecrackers Material, Destruction of People's Houses, Criminal Liability, Criminal Code, Indonesia's Emergency Law Number 12 of 1951.

PENDAHULUAN

Adanya kemudahan dalam melakukan segala hal dalam aktivitas manusia sekarang, kerap menimbulkan angka kriminalitas yang sangat tinggi dan sangat meresahkan. Cukup banyak kasus kejahatan mengenai penyalahgunaan dan kepemilikan petasan yang dimana sangat membahayakan bagi nyawa atau barang benda orang lain jika digunakan secara tidak sesuai dengan peruntukannya. “Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya.” (Tina Asmarawati, 2014, hal. 135).

Maraknya tingkat kriminalitas yang bermunculan ini mendorong para penguasa mengambil tindakan dengan membuat aturan-aturan yang mana bertujuan untuk membatasi ruang tingkah laku manusia agar dapat memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera antar individu. Di dalam aturan ini yang secara tidak langsung membatasi setiap pergerakan daripada manusia ini yang disebut dengan hukum. Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa “Hukum adalah suatu rangkaian ugeran/peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.” (Bambang Poernomo, 1978, hal. 13)

Dalam hukum khususnya hukum pidana dikenal adanya perbuatan pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi (2011, hal. 71) yaitu “Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang di definisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah tindak pidana yang berkaitan dengan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang diatur dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Sedangkan tindak pidana tentang kepemilikan bahan peledak tanpa hak juga telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disingkat UU No. 12/Drt/1951)

Pengertian dari bahan peledak dapat dilihat di dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan,

Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial (selanjutnya disingkat dengan PERKAP RI No. 2 Thn. 2008). Pasal 1 PERKAP RI No. 2 Thn. 2008 menentukan:

Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Menurut Tina Asmarawati (2014, hal. 137) “Di antara bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah mesiu (*black powder* atau *gun powder*)”. Jenis-jenis bahan peledak juga telah diatur di dalam Pasal 5 PERKAP RI No. 2 Thn. 2008. Di dalam Pasal 5 Huruf h PERKAP RI No. 2 Thn. 2008 juga menyebutkan bahwa *Black Powder* (mesiu) merupakan salah satu bahan baku untuk produksi bahan peledak yang sifatnya dapat menimbulkan ledakan. Sebagian besar masyarakat Indonesia, mesiu tersebut banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan petasan.

Mengenai syarat-syarat dalam menjalankan usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan bahan peledak ini produsen dan distributor bahan peledak dalam menjalankan usaha atau kegiatannya harus berbentuk badan hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang ingin menjual bahan peledak seperti yang telah diatur di dalam pasal 16 ayat (1) PERKAP RI No. 2 Thn. 2008. Mengenai prosedur perizinan mengenai izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak itu juga telah diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PERKAP RI No. 2 Thn. 2008.

Terkadang orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak melakukannya sendirian tetapi terkadang melakukannya dengan teman-temannya. Di dalam hukum pidana, suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dikenal dengan istilah penyertaan. Penyertaan dalam hukum pidana adalah suatu kondisi dalam suatu tindak pidana itu tidak hanya terdapat satu orang pelaku saja tetapi terdapat lebih dari satu pelaku yang mempunyai peran masing-masing. Wirjono Prodjodikoro (2003, hal. 117) juga menjelaskan penyertaan ini “berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.” Dalam KUHP aturan mengenai penyertaan ini diatur dalam pasal 55 KUHP.

Berdasarkan pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana :

1. Mereka yang melakukan (*dader*)

2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doenpleger*)
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*)
4. Mereka yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana (*uitlokker*)

Dua tindak pidana pasal 188 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dianggap berdiri sendiri karena kedua perbuatan ini diancam dengan ketentuan pidana yang berbeda-beda. Dengan mengambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan kedua tindak pidana tersebut dapat dianggap telah melakukan beberapa perbuatan sekaligus. Kejadian sekaligus ini yang disebut dengan *samenloop* atau *concursum*. Menurut Doktor van Haeringen yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang (2016, hal. 714) “*samenloop* itu secara *figuurlijk* atau secara kiasan berarti “*het toevalling gelijktijdig zijn*” atau “hal terjadinya sesuatu secara kebetulan pada saat yang bersamaan”. Di dalam KUHP gabungan tindak pidana ini telah diatur dan dibedakan menjadi 3 jenis:

1. Gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*) yang telah diatur di dalam pasal 63 ayat (1) KUHP,
2. Perbuatan berlanjut yang diatur di dalam pasal 64 KUHP,
3. Gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) yang telah diatur di dalam pasal 65 dan 66 KUHP.

Berkaitan dengan landasan-landasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat salah satu peristiwa yang terjadi di desa Krakal RT 5 RW 4, kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017, yaitu sebuah ledakan hebat terjadi di sebuah rumah kosong milik Eko Wawan Kurniawan (umur 31 tahun) sekitar pukul 21.30 WIB. Sedikitnya 2 (dua) rumah luluh lantak, dan 23 (dua puluh tiga) rumah di sekitarnya mengalami kerusakan. Kapolres Kebumen AKBP Titi Hastuti menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ledakan yang terdengar hingga radius 1,5 kilometer tersebut dan juga berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa ledakan dashyat tersebut bersumber dari bubuk bahan petasan yang tersimpan di rumah Eko. Karena setelah dilakukan olah TKP polisi menemukan sisa bahan peledak yang akan digunakan untuk membuat petasan. Kepala Sub Bagian Humas Polres Kebumen, AKP Willy Budiyo, mengatakan, sebagian besar mengalami pecah kaca jendela, genteng rumah jatuh dan jatuh berserakan katanya ketika dikonfirmasi. Ditemukan juga sisa-sisa bubuk mesiu yang merupakan bahan petasan itu di lokasi. Keterangan dari polisi bahwa bubuk itu bisa meledak

manakala suhunya meningkat jadi panas, atau ada pemicu api. Suhu panas saja bisa, suhu berubah dari dingin ke panas saja juga bisa menimbulkan ledakan. Menurut Kepala Sub Bagian Humas Polres Kebumen, AKP Willy Budiyanto bahwa bahan petasan tersebut ternyata merupakan milik saudara Eko yaitu BY. BY menyimpan bahan petasan tersebut di rumah kosong milik Eko tanpa sepengetahuan Eko. Kapolres Kebumen AKBP Titi Hastuti mengatakan bahwa BY pernah tertangkap Tim Tipiring Sat Sabhara Polres Kebumen saat melakukan Razia petasan menjelang lebaran 2017 lalu. Pada saat itu BY berjanji tidak akan menyimpan dan menjual petasan tersebut lagi.

Ternyata salah seorang teman BY dan sekaligus bos petasan di Kebumen yang bernama TK yang menitipkan bahan petasan tersebut. Usaha petasan TK macet lantaran salah satu anak buahnya dicituk Satuan Sabhara Polres Kebumen pada bulan Ramadhan lalu. Menurut keterangan Willy, TK tak rela jika seluruh bahan mercon dan petasannya disita oleh kepolisian. Akhirnya lewat perantara BY bahan petasan ini disimpan, lebih tepatnya disembunyikan di rumah Eko. Kepala Sub Bagian Humas Polres Kebumen, AKP Willy Budiyanto pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, mengatakan kedua belah pihak, warga terdampak dan keluarga BY sudah bertemu dengan difasilitasi polisi. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, warga bersedia memaafkan BY dan keluarga BY. Keluarga BY juga bersedia mengganti rugi kerusakan yang terjadi akibat ledakan tersebut. Kepala Sub Bagian Humas Polres Kebumen, AKP Willy Budiyanto juga mengatakan, bahwa kejadian ini tidak ada korban jiwanya, jadi perkara ini bisa selesai lewat mediasi. Salah satu akibat dari bahayanya bahan petasan ini telah memunculkan kehancuran yang sangat parah bagi barang orang disekitarnya seperti yang telah terjadi di Desa Krakal RT 5 RW 4, Kebumen, Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu melalui studi pustaka atas peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan bahasan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

approach). *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. *Conceptual approach* adalah pendekatan dengan mengacu pada pendapat para sarjana dan ahli ilmu hukum sebagai landasan pendukung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literature yang didapat dengan studi kepustakaan yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan berbagai buku hukum dan dokumen serta makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia dianut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*) yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 KUHP yang menentukan bahwa: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Moeljatno (2008, hal. 5) menjelaskan lebih lanjut mengenai asas legalitas yaitu “Tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.” Berkaitan dengan kasus yang telah terjadi pada bulan juli 2017 lalu, dimana perbuatan BY dan TK yang menyimpan bahan peledak dan karena kelalaiannya mengakibatkan ledakan yang menghancurkan 23 (dua puluh tiga) rumah penduduk. Perbuatan BY dan TK merupakan perbuatan yang dilarang dan telah melanggar aturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut telah diatur dan dilarang di dalam pasal 188 KUHP dan pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Berkaitan dengan kasus ini, menimbulkan ledakan yang menghancurkan rumah penduduk merupakan salah satu bentuk kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang diatur dalam bab VII KUHP. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dalam bab VII KUHP dimuat dari pasal 187 hingga

pasal 206 KUHP. Menimbulkan ledakan ini di dalam KUHP diatur dalam pasal 188 KUHP.

Pasal 188 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa perbuatan karena kealpaannya menyebabkan ledakan merupakan tindak pidana formil karena perbuatannya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Unsur pertama yaitu unsur barang siapa menunjuk kepada setiap orang yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sudikno Mertokusumo (2007, hal. 73) menjelaskan “Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.” Dalam kasus ini TK merupakan pelaku pelaksana orang yang melakukan karena TK adalah orang yang memiliki bahan peledak (bubuk mesiu) tersebut awalnya. Kemudian usaha TK macet lantaran pihak kepolisian menyita bahan peledak tersebut. Karena diketahui sebelumnya salah satu anak buah TK pernah terjaring razia yang dilakukan oleh kepolisian. Ternyata barang tersebut baru sebagian yang disita oleh pihak kepolisian, karena TK masih menyembunyikan sebagiannya. Maka dari itu TK bekerjasama dengan BY untuk menyembunyikan bahan peledak tersebut. BY merupakan pelaku penyertaan dimana BY ini telah bekerjasama dengan TK dalam menyimpan bahan peledak (bubuk mesiu) tersebut di rumah kosong itu dan karena kelalaian mereka itu bahan peledak tersebut meledak karena terkena suhu panas. Maka dari itu dalam kasus ini masing-masing BY dan TK merupakan perseorangan yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan ledakan ini.

Unsur kedua yaitu karena kealpaannya menyebabkan ledakan. Dalam hal ini merupakan bentuk kesalahan yang karena kealpaannya menyebabkan ledakan. Menurut Hanafi

Amrani, Mahrus Ali (2015, hal. 41) “Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibatnya itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak.” Tongat (2012, hal. 259) juga menjelaskan bahwa:

Dalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal adanya dua jenis kealpaan yang lain, yaitu:

(a)Kealpaan yang disadari.

Dalam kealpaan yang disadari si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap, bahwa akibat (buruk) itu tidak akan terjadi.

(b)Kealpaan yang tidak disadari

Berbeda dengan “kesalahan yang disadari” dimana pelaku “menyadari terhadap apa yang dilakukannya beserta akibatnya, pada “kesalahan yang tidak disadari” pelaku melakukan suatu perbuatan dengan “tidak menyadari” kemungkinan akan timbulnya akibat, meskipun “seharusnya” ia dapat menduga sebelumnya. Dengan kata lain, ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Dalam kealpaan yang disadari, pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap, bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Dalam kasus ini, perbuatan BY dan TK merupakan kealpaan yang disadari karena para pelaku dalam melakukan tindak pidana ini setidaknya sudah mengerti bahwa bahan peledak itu sewaktu-waktu dapat meledak karena para pelaku sehat secara akal dan dapat menduga atau membayangkan terlebih dahulu tetapi karena kecerdasan itu para pelaku berusaha untuk mencegah dengan menaruh di dalam rumah kosong, tetapi akibat buruk tersebut ternyata tetap terjadi.

Unsur yang terakhir adalah mengenai akibat dari perbuatan tersebut. Akibat yang berkaitan dengan kasus ini adalah jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang. Wirjono Prodjodikoro (2012, hal. 133) menjelaskan “Yang dimaksudkan dengan bahaya umum untuk barang benda ini adalah bahwa di samping barang yang pertama-tama diserang oleh si pelaku ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena pula oleh akibat serangan tersebut. Jadi, satu barang di samping barang yang diserang sudah cukup.” Dalam kasus ini akibat BY dan TK yang menyimpan bahan petasan tersebut di dalam rumah kosong itu meledak dan

mengakibatkan hancurnya 23 rumah warga. Jadi dapat dilihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang terakhir ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa baik unsur pertama yaitu unsur barangsiapa, unsur kedua yaitu mengenai tindakan yang dilakukan dan unsur ketiga yaitu mengenai akibat yang terjadi karena peristiwa ini telah terpenuhi semua oleh BY dan TK. Maka terhadap BY dan TK dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 188 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. TK sebagai pelaku pelaksana orang yang melakukan karena awalnya bahan petasan tersebut merupakan milik TK dan disembunyikan olehnya karena terjaring razia. Kemudian TK bekerjasama dan dibantu oleh BY untuk menyembunyikan bahan peledak tersebut. BY sebagai orang yang turut serta melakukannya (pelaku penyerta) karena antara BY dan TK saling bekerjasama menyembunyikan bahan petasan tersebut.

Selain pasal 188 KUHP, BY dan TK juga telah melakukan tindak pidana menyimpan bahan petasan dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 menentukan bahwa:

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Unsur pertama yaitu unsur barangsiapa yang menunjuk kepada setiap orang yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Subyek hukum itu bisa berupa perseorangan dan badan hukum. Di dalam kasus ini BY dan TK masing-masing merupakan perseorangan yang melakukan tindak pidana menyimpan bahan petasan ini.

Unsur kedua yaitu dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia bahan peledak tersebut. Pengertian tanpa hak ini adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang menurut aturan yang berlaku untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi BY dan TK dalam melakukan perbuatannya sebenarnya

tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. BY dan TK dalam kasus ini jelas tanpa hak atau tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan dan memiliki bahan petasan tersebut karena BY dan TK tidak memiliki izin kepemilikan yang seharusnya dimiliki oleh mereka diketahui dari kasus ini bahwa usaha TK macet lantaran ada anak buah TK yang dicituk oleh pihak kepolisian dan bahan-bahan tersebut disita oleh pihak kepolisian tetapi oleh TK disembunyikan sebagian. BY juga sempat terjaring razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan saat itu sedang membawa bahan peledak tersebut dan oleh pihak kepolisian disita dan BY diberi peringatan tetapi dilihat dari kasus ini BY tetap saja masih melakukan niat jahatnya ini bersama dengan TK. Ini menunjukkan bahwa TK dan BY sudah pasti tidak memiliki izin yang mana mengenai prosedur perizinan mengenai izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak yang telah diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PERKAP RI No. 2 Thn. 2008.

Unsur ketiga yaitu membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Unsur yang telah dipenuhi oleh TK yaitu dalam kasus ini TK merupakan pelaku pelaksana sebagai orang yang melakukan karena TK yang memiliki bubuk mesiu tersebut awal mulanya. Setelah kegiatan TK ini diketahui oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian langsung menyita barang tersebut. Ternyata, tidak semua bubuk mesiu itu diserahkan ke pihak kepolisian melainkan sebagian masih disembunyikan oleh TK. Maka dari itu unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan bubuk mesiu yang merupakan bahan peledak tersebut telah dipenuhi oleh TK. Setelah itu TK akhirnya bekerjasama dengan temannya BY untuk menyembunyikan bubuk mesiu tersebut di dalam rumah kosong yang digunakan oleh mereka untuk menyembunyikan agar tidak disita semua oleh pihak kepolisian. BY pun sebelumnya juga pernah terjaring razia pihak kepolisian pada lebaran lalu oleh pihak kepolisian dan sudah ditegur tetapi BY pun masih tetap melakukan perbuatannya tersebut. Maka dari itu unsur menguasai, menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan bubuk mesiu yang merupakan bahan peledak tersebut juga telah dipenuhi oleh BY. Dari perbuatan yang dilakukan oleh BY dan TK ini

sehingga mengakibatkan hancurnya 23 (dua puluh tiga) rumah penduduk itu. Jadi unsur ketiga ini juga telah terbukti telah dilanggar oleh BY dan TK.

Dengan demikian sudah terpenuhinya unsur-unsur di dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan maka terhadap BY dan TK dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. TK sebagai pelaku pelaksana karena awalnya bahan petasan tersebut merupakan miliknya kemudian bahan petasan tersebut sebagian disita oleh kepolisian. Kemudian sebagian bahan peledak tersebut disembunyikan olehnya. Setelah itu TK dibantu oleh BY dimana diantara keduanya adanya keinsafan bekerjasama menyembunyikan barang tersebut. BY sendiri pun tidak dalam posisi ditekan atau dipaksa melakukan hal tersebut. BY dengan kesadarannya sendiri melakukan perbuatan pidana tersebut. BY sebagai orang yang turut serta melakukannya (pelaku penyerta) karena antara BY dan TK saling bekerjasama menyembunyikan bahan petasan tersebut.

BY dan TK dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah mempunyai kesalahan yang merupakan dasar agar subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga telah sesuai dengan asas yang diterapkan dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Terhadap BY dan TK juga dikatakan telah mempunyai kesalahan karena telah memenuhi 4 syarat. 4 syarat ini seperti yang telah dijelaskan oleh Moeljatno (2008, hal. 177) yaitu:

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa BY dan TK yang menyimpan dan memperdagangkan bahan petasan yang mengakibatkan hancurnya rumah penduduk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 188 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 karena:

1. Unsur-unsur dalam pasal 188 KUHP yang telah dipenuhi oleh perbuatan BY dan TK yaitu karena kealpaannya menyebabkan ledakan dan karenanya timbul bahaya umum bagi barang. Dapat dilihat dari akibat yang telah ditimbulkan yaitu terjadinya ledakan dari bubuk mesiu yang merupakan bahan peledak yang disembunyikan oleh BY dan TK di dalam sebuah rumah kosong sehingga menyebabkan hancurnya 23 (dua puluh tiga) rumah warga.
2. Perbuatan BY dan TK telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana terkait dengan kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang mengakibatkan hancurnya puluhan rumah warga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. Unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang telah dipenuhi oleh TK yaitu menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan bubuk mesiu yang merupakan bahan peledak tersebut telah dipenuhi oleh TK. Kemudian unsur-unsur yang telah dipenuhi oleh BY dari pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yaitu unsur menguasai, menerima, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan bubuk mesiu yang merupakan bahan peledak tersebut telah dipenuhi juga oleh BY.
3. Perbuatan BY dan TK masuk ke dalam jenis konkursus realis. Dalam kasus ini BY dan TK terbukti melakukan 2 (dua) tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 188 KUHP tentang karena kelalaiannya menyebabkan ledakan yang membahayakan keamanan umum bagi barang dan pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang kepemilikan bahan peledak tanpa ijin. Kedua tindak pidana ini di pandang berdiri sendiri dan ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan harus dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yang mengatur lebih khusus mengenai hal terkait kepemilikan bahan peledak dan relevan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini, karena yang jelas Undang-Undang ini dibuat dalam bentuk sementara karena keadaan-keadaan yang mendesak dan juga sebagai konsikuesinya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

harus menjadi Undang-Undang (biasa) karena Undang-Undang Darurat sudah tidak dikenal lagi.

2. Aparat penegak hukum, dalam hal ini dari pihak kepolisian seharusnya bisa lebih tegas lagi dalam menindak pelaku-pelaku tindak pidana yang berkaitan erat dengan bahan peledak ini. Pelaku-pelaku ini jelas telah melanggar tetapi masih bisa bebas dari jerat hukum. Maka dari itu seharusnya aparat penegak hukum tidak hanya menunggu sampai adanya korban jiwa baru dilakukan penindakan bagi para pelaku-pelaku kejahatan ini agar dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asmarawati, T. (2014). *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, A. (2011). *(Bagian 1) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. F. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, B. (1978). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.